



**Putusan**

**Nomor: 30/Pdt.G.S/2020/PN Son**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

EDEN YUNUS, Warga Negara Indonesia, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Alyan Berkah), Beralamat di JL. Bangau II No. 32, RT01/RW03, Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Dalam hal ini didampingi Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Rifal Kasim Pay, S.H., dan Rekan beralamat di jalan F Lakasuat RT.02/RW.03 Kelurahan Malaikendi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

**MELAWAN**

Ny, MARIA MONALISA TANDIPAYUK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kontraktor, ( Penanggungjawab pada CV. Evod Jaya Papua dan PT. Maestro Abadi Perkasa) Beralamat di JL. Sungai Maruni KM 10 Masuk, Kompleks Perumahan Bumi Sorong Permai Blok F No.15 (Yupiter), Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 30/Pdt.G.S/2020/PN Son. tertanggal 7 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pihak di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat hadir bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hadir pada sidang pertama tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan jawaban gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Son telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Supplier, Toko dan/atau Distributor yang menyediakan berbagai macam bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan pekerjaan atau proyek.
2. Bahwa pada bulan september tahun 2019, Penggugat telah mengikatkan diri secara lisan dengan Tergugat selaku kontraktor dengan mengatasnamakan Direktur, Ketua dan atau penanggungjawab dari CV. Evod Jaya Papua dan PT. Maestro Abadi Perkasa.
3. Bahwa perikatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah bentuk kerja sama (Jual-Beli) dimana Penggugat sebagai pemilik bahan bangunan sekaligus Penyuplai bahan bangunan dan Tergugat sebagai Kontraktor yang bertanggungjawab menerima bahan bangunan dari Penggugat untuk melaksanakan, melakukan pekerjaan atau proyek pembangunan/rehab sejumlah sekolah di wilayah Kota Sorong, dengan ketentuan Tergugat dapat melakukan pembayaran di belakang atau pembayaran dilakukan beberapa saat setelah barang diterima dan digunakan (Vide: pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata).
4. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan kewajibannya sebagai pemberi bahan bangunan, yang mana telah menyuplai bahan bangunan ke beberapa lokasi proyek Tergugat atau di sekolah-sekolah sesuai kebutuhan/permintaan Tergugat.
5. Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa hukum perikatan untuk berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata Pasal 1239 ; *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*.
6. Bahwa berdasarkan uraian poin-1 sampai dengan point-5 tersebut, maka perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perikatan sebagaimana dimaksud dalam KUHPPerdata Pasal 1320.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena sahnya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat ini merupakan gugatan wanprestasi.
8. Bahwa Penggugat telah menyuplai bahan bangunan sesuai kebutuhan CV. Evod Jaya Papua dan PT. Maestro Abadi Perkasa, sejak bulan September 2019 hingga Desember 2019.
9. Bahwa pada dasarnya Tergugat telah berutang material bahan bangunan kepada Tergugat, dan menjadi kewajiban Tergugat untuk melunasi hutangnya.
10. Bahwa bahan bangunan yang telah diterima dan digunakan atau dimanfaatkan oleh CV. Evod Jaya Papua dan PT. Maestro Abadi Perkasa

NOTA						
NO	TANGGAL	NAMA BARANG	QTY	HARGA	JUMLAH	TOTAL
1	27 September 2019	BESI BETON 12 SNI ST	1275 BTG	133,000	169,575,000	
		SEMEN CONCH 40KG	800 ZAK	65,000	52,000,000	
		GEROBAK ARTCO	10 BH	600,000	6,000,000	
		BESI BETON 10 SNI ST	140 BTG	85,000	11,900,000	
		BESI BETON 6 SNI ST	60 BTG	40,000	2,400,000	
		SAKURA ROOF 0,3	225 LBR	55,000	12,375,000	
						254,250,000
	TGL 18 September 2019 sudah DP tunai				200,000,000	
				SISA		54,250,000
2	08 Oktober 2019				-	
		SAKURA ROOF 0,3	125 LBR	55,000	6,875,000	
		SEPATU PROYEK	80 PSG	85,000	6,800,000	
		TRIPLEX 9MM SG	120 LBR	160,000	19,200,000	
					-	32,875,000
3	15 Oktober 2019	SEMEN CONCH 40KG	500 ZAK	65,000	32,500,000	
		TRIPLEX 9MM SG	30 LBR	160,000	4,800,000	
		SENG SPANDEK 6KK MARON	450 LBR	65,000	29,250,000	
		SENG TALANG MARON	2 ROLL	1,100,000	2,200,000	
		PAKU SENG @20KG	1 KRT	950,000	950,000	
					-	69,700,000
4	18 Oktober 2019	SENG SPANDEK 6KK MARON	150 LBR	65,000	9,750,000	
					-	9,750,000
5	23 Oktober 2019	SEMEN CONCH 40KG	100 ZAK	65,000	6,500,000	
					-	6,500,000
6	24 Oktober 2019	SEMEN CONCH 40KG	100 ZAK	65,000	6,500,000	
					-	6,500,000
7	25 Oktober 2019	TRIPLEX 4MM SENGONG	400 LBR	85,000	34,000,000	
		KUAS ROLL 10"	48 BH	32,000	1,536,000	
		KUAS TANGAN ETERNA 4"	48 BH	25,000	1,200,000	
		SENG TALANG MARON @25M	4 ROLL	600,000	2,400,000	
		SEMEN CONCH 40KG	100 ZAK	65,000	6,500,000	
		PAKU SENG @10KG	1 KRT	475,000	475,000	
		CAT Q-TEX WHITE 20KG	10 PAIL	350,000	3,500,000	
					-	49,611,000
8	28 Oktober 2019	SEMEN CONCH 40KG	300 ZAK	65,000	19,500,000	
					-	19,500,000
9	06 November 2019	SEMEN CONCH 40KG	100 ZAK	65,000	6,500,000	
		SPANDEK 6KK MARON	850 LBR	65,000	55,250,000	
		PAKU SENG @24KG	1 KRT	1,100,000	1,100,000	
		SENG TALANG MARON 50M	2 ROLL	1,100,000	2,200,000	
					-	65,050,000
10	11 November 2019	SEMEN CONCH 40KG	50 ZAK	65,000	3,250,000	
					-	3,250,000
11	28 November 2019	SEMEN CONCH 50KG	500 ZAK	80,000	40,000,000	
		KERAMIK PUTIH 40X40 STARGRES	350 KRT	62,000	21,700,000	
		TRIPLEX 4MM SENGON	400 LBR	85,000	34,000,000	
					-	95,700,000
12	16 Desember 2019	TRIPLEX 4MM SENGON	400 LBR	85,000	34,000,000	
		SENG SPANDEK 6KK MARON	720 LBR	65,000	46,800,000	
		SENG TALANG MARON @50M	1 ROLL	1,100,000	1,100,000	
		PAKU SENG @20KG	1 KRT	950,000	950,000	
						82,850,000
TOTAL						495,536,000

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN.Son

**Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahan bangunan yang diantaranya adalah Atap Spandek, Tripleks, Besi Beton, Semen, Keramik lantai, Cat, Dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

11. Bahwa pada mulanya, Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sesuai hak-hak Penggugat tanpa cidera/ ingkar janji walaupun hanya setengah pembayaran pada bulan September 2019;
12. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober, November, dan Desember 2019, Tergugat tidak pernah melunasi utang-utangnya kepada Penggugat, walau beberapa kali Penggugat tertipu dengan cek kosong yang diberikan oleh Tergugat.
13. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat.
14. Bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 495.536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga, , sebagaimana perincian pada poin -10 diatas.
15. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat telah berjanji akan membayar sisa hutangnya senilai Rp. 495.536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya bulan Oktober 2020.
16. Bahwa Penggugat telah menagih berulang kali kepada Tergugat, tagihan biaya yang menjadi tanggungan Tergugat tersebut, agar Tergugat membayarkan uang sejumlah yang tertera dalam tagihan tersebut kepada Penggugat supaya hak-hak Penggugat tidak dirugikan secara semena-mena.
17. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telpon, Whatsapp dan teguran tertulis melalui surat.
18. Bahwa karena teguran-teguran Penggugat juga tidak diindahkan oleh Tergugat maka pada tanggal 07 November 2020 Penggugat telah melayangkan surat teguran keras (somasi) pertama kepada Tergugat untuk melunasi sisa utangnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa ternyata surat teguran (somasi), juga tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghidar dari kewajibannya kepada Penggugat.
20. Bahwa guna mengingatkan kepada Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat somasi II dan III dengan harapan Tergugat dapat segera mengingat kembali dan melaksanakan segala kewajiban hukumnya yang merupakan hak-hak Penggugat yang sah.
21. Bahwa ternyata setelah somasi III, Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk mentaati perjanjian dengan menjalankan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat.
22. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak melaksanakan pembayaran sisa utang pengambilan barang material bangunan dari toko Penggugat senilai Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga;
23. Bahwa dengan telah ditolaknya atau tidak ditanggapinya somasi Penggugat, baik somasi I, II dan III tersebut, maka Penggugat cukup beralasan menyatakan Tergugat telah lalai dan oleh karena itu harus dihukum untuk melaksanakan segala kewajibannya.
24. Bahwa mengingat pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*
25. Bahwa sejak Desember 2019 hingga Desember 2020 atau kurang lebih sudah setahun lamanya, Penggugat selalu menagih janji/utang pada setiap bulannya kepada Tergugat agar dapat melunasi utangnya, namun Tergugat selalu beralibi dan beralasan uang tidak ada karena belum pencairan dari provinsi, sedangkan pekerjaan dilapangan telah selasai 100%;
26. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sorong menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar Jani atau wanprestasi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa karena perbuatan Tergugat wanprestasi, maka dengan demikian membuat Penggugat mengalami kerugian Materil yang cukup besar senilai Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga.
28. Bahwa Agar gugatan tidak *illusoir* dan untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan sita (*conservatoir beslag*) berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat antara lain : rumah, kantor, mobil, asset kantor, Perabotan rumah, dan apa saja yang menjadi milik Tergugat; yang keseluruhannya dapat mengganti nilai kerugian materil Penggugat.
29. Bahwa Penggugat timbul kekhawatiran terhadap sikap Tergugat akan menghambat terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
30. Bahwa dengan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
31. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) angka 1 : “ *Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Pengadilan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana*”;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son



2. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat terhadap penggunaan material bangunan adalah sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat dengan tidak melunasi sisa utang senilai Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga; adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan serta menetapkan sah dan berharga atas penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengikuti Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang senilai Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga, kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum lain (keberatan);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**S U B S I D A I R :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sehingga tidak dapat diupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi JANUAR SYAM dan Saksi PAULINUS BILLE yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan tertanggal 8 Desember 2020, dan Relaas Panggilan tertanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa hingga Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sesuai gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan september tahun 2019, Penggugat telah mengikatkan diri secara lisan dengan Tergugat selaku kontraktor dengan mengatasnamakan Direktur, Ketua dan atau penanggungjawab dari CV. Evod Jaya Papua dan PT. Maestro Abadi Perkasa.
- Bahwa perikatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah bentuk kerja sama (Jual-Beli) dimana Penggugat sebagai pemilik bahan bangunan sekaligus Penyuplai bahan bangunan dan Tergugat sebagai Kontraktor yang bertanggungjawab menerima bahan bangunan dari Penggugat untuk melaksanakan, melakukan pekerjaan atau proyek pembangunan/rehab sejumlah sekolah di wilayah Kota Sorong, dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Tergugat dapat melakukan pembayaran di belakang atau pembayaran dilakukan beberapa saat setelah barang diterima dan digunakan;

- Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan kewajibannya sebagai pemberi bahan bangunan, yang mana telah menyuplai bahan bangunan ke beberapa lokasi proyek Tergugat atau di sekolah-sekolah sesuai kebutuhan/permintaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah menyuplai bahan bangunan sesuai kebutuhan CV. Evod Jaya Papua dan PT. Maestro Abadi Perkasa, sejak bulan September 2019 hingga Desember 2019.
- Bahwa bahan bangunan yang telah diterima dan digunakan atau dimanfaatkan oleh CV. Evod Jaya Papua dan PT. Maestro Abadi Perkasa adalah bahan bangunan yang diantaranya adalah Atap Spandek, Tripleks, Besi Beton, Semen, Keramik lantai, Cat, Dan lain-lain;
- Bahwa pada mulanya, Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sesuai hak-hak Penggugat tanpa cidera/ ingkar janji walaupun hanya setengah pembayaran pada bulan September 2019;
- Bahwa terhitung sejak bulan Oktober, November, dan Desember 2019, Tergugat tidak pernah melunasi utang-utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat telah berjanji akan membayar sisa hutangnya senilai Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya bulan Oktober 2020.
- Bahwa Penggugat telah menagih berulang kali kepada Tergugat, tagihan biaya yang menjadi tanggungan Tergugat tersebut, agar Tergugat membayarkan uang sejumlah yang tertera dalam tagihan tersebut kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut,
- Bahwa karena perbuatan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian Materil yang cukup besar senilai Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan secara lisan berkaitan dengan Hutang piutang material bahan bangunan Sejak tahun 2019 sampai 2020;
- Bahwa Para saksi mengenal Penggugat karena penggugat juga sebagai distributor bahan bangunan yang mana penggugat sering mengambil barang dari saksi atas nama toko Alyan Berkah untuk diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kontraktor di PT. Maestro Abadi Perkasa;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum membayar sisa pengambilan bahan bangunan kepada Penggugat sebesar Rp. 495,600,000,- (empat ratus Sembilan puluh lima enam ratus jutaan);
- Bahwa saksi JANUAR SYAM pernah mendampingi Penggugat untuk menagih ke Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan juga untuk mengambil cek pembayaran dan diserahkan kepada Penggugat tetapi setelah dilakukan pencairan ke bank oleh Penggugat tidak dapat dilakukan karena menurut bank saldo tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat berkantor di daerah Kilo 12 yang merupakan rumahnya tepatnya di belakang Jupiter;
- Bahwa Penggugat mengambil bahan bangunan berupa semen dari Saksi PAULINUS BILLE untuk dijual kepada Tergugat, dimana untuk pengambilan terakhirnya sekitar 500 (lima ratus) sak semen dan Penggugat telah melunasi pengambilan semen tersebut;
- Bahwa Saksi PAULINUS BILLE tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat namun nama dari tergugat Saksi PAULINUS BILLE pernah dengar dari Penggugat yang mengatakan bahwa semen yang dipesan oleh Penggugat tersebut akan diantarkan kepada Ibu Maria Tandipayuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana telah dicocokkan sesuai aslinya berupa :

1. Foto copy bukti nota faktur bulan September 2019 dengan nilai sisa utang Rp. 54,250,000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai utang Rp. 32,875,000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2 ;
  3. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai utang Rp. 69,700,000,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 18 Oktober 2019 dengan nilai utang Rp. 9,750,000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 23 Oktober 2019 dengan nilai utang Rp. 6,500,000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 24 Oktober 2019 dengan nilai utang Rp. 6,500,000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 25 Oktober 2019 dengan nilai utang Rp. 49,611,000,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 28 Oktober 2019 dengan nilai utang Rp. 19,500,000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 6 November 2019 dengan nilai utang Rp. 65,050,000,- (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 11 November 2019 dengan nilai utang Rp. 3,250,000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 28 November 2019 dengan nilai utang Rp. 95,700,000,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy bukti nota faktur tertanggal 16 Desember 2019 dengan nilai utang Rp. 82,850,000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.12 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah bentuk kerja sama (Jual-Beli) dimana Penggugat sebagai pemilik bahan bangunan atau Penyuplai bahan bangunan dan Tergugat sebagai pembeli dalam hal ini Kontraktor yang bertanggungjawab menerima bahan bangunan dari Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek pembangunan/rehab sejumlah sekolah di wilayah Kota Sorong, dengan ketentuan Tergugat dapat melakukan pembayaran di belakang atau pembayaran dilakukan beberapa saat setelah barang diterima dan digunakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meminta sejumlah barang bangunan dari toko Alyan Berkah milik Penggugat sejak bulan September 2019 hingga Desember 2019, namun terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019, Tergugat tidak pernah melunasi utang-utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa total pengambilan sesuai bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 berupa Foto copy bukti nota faktur yang bersesuaian dengan bukti bertanda P.18 berupa Rekapitulasi Pengambilan Material (bahan Bangunan) maka Tergugat belum membayar sejumlah Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy bukti CEK Bank Papua dan Bank Mandiri yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-13, dan Foto copy bukti CEK Bank Mandiri yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-14 dimana bersesuaian dengan keterangan saksi JANUAR SYAM yang mengambil cek pembayaran bahan bangunan dari Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat namun setelah dilakukan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan ke bank oleh Penggugat tidak dapat dilakukan karena menurut bank saldo tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya bukti Somasi Pertama yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-15, Foto copy bukti Somasi Kedua yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-16 dan Foto copy bukti Somasi Ketiga yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-17, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah berupaya menagih berulang kali kepada Tergugat, tetapi belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka pada tanggal 07 November 2020 Penggugat telah melayangkan surat teguran (somasi) pertama yang ternyata surat teguran (somasi) tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah mengirimkan surat somasi II dan III dengan namun Tergugat dbelum melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah bahan bangunan yang telah diambil dengan total sebesar Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut, apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian yaitu : 1. Kesepakatan Para Pihak, 2. Kecakapan Para Pihak, 3. Adanya Objek Perjanjian, 4. Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu surat perjanjian, harus adanya kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hubungan hukum perikatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah bentuk kerja sama (Jual-Beli) dimana Penggugat sebagai pemilik bahan bangunan atau Penyuplai bahan bangunan dan Tergugat sebagai pembeli dalam hal ini Kontraktor yang bertanggungjawab menerima bahan bangunan dari Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek pembangunan/rehab sejumlah sekolah di wilayah Kota Sorong, dengan ketentuan Tergugat dapat melakukan pembayaran di belakang atau pembayaran dilakukan beberapa saat setelah barang diterima dan digunakan, dengan demikian tidak ditemukan adanya fakta





bahwa kesepakatan tersebut dilakukan dengan tidak adanya kemauan/kehendak bersama, paksaan atau penipuan pada saat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa para pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian. Bahwa terhadap objek dari perjanjian merupakan sesuatu objek yang jelas dimana yang diperjanjikan adalah Penggugat sebagai pemilik bahan bangunan atau Penyuplai bahan bangunan dan Tergugat sebagai pembeli dalam hal ini Kontraktor yang bertanggungjawab menerima bahan bangunan dari Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek pembangunan/rehab sejumlah sekolah di wilayah Kota Sorong. Bahwa perjanjian antar Penggugat dan Tergugat dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah maka petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan teguran/somasi terhadap Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut namun Tergugat tidak melaksanakan maka sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1238 KUHPerdata/BW di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan/peringatan somasi kepada debitur untuk melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakannya  
kewajibannya kepada kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum melakukan  
kewajibannya melakukan pembayaran terhadap bahan bangunan yang telah  
diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan total jumlah harga bahan  
bangunan tersebut sebesar Rp. 495. 536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh  
Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) serta Penggugat telah  
melakukan teguran secara tertulis kepada Tergugat untuk melunasi  
pembayaran tetapi Tergugat belum juga melunasi pembayaran bahan  
bangunan tersebut, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan  
perbuatan Wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian Petitem Angka (3) gugatan  
Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan  
permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara jelas dan spesifik  
terhadap barang-barang milik Tergugat maka, terhadap petitem gugatan  
penggugat angka 4 yang menyatakan menetapkan sah dan berharga atas  
penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan  
wanprestasi/ingkar janji maka, Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas  
pembelian bahan bangunan dari Penggugat sejumlah Rp. 495. 536.000,-  
(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu  
Rupiah), dengan demikian Petitem Angka (5) dan Angka (6) Gugatan  
Penggugat Patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang pengenaan uang paksa  
(*dwangsom*), bahwa sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 791 K/SIP/I 972, tanggal 26 Februari 1973, Uang  
paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan petitem yang  
tuntutannya berupa pembayaran sejumlah uang seperti dalam perkara a quo,  
sehingga karenanya petitem gugatan angka 7 tidak berdasar hukum dan  
haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum  
Acara (RBg), menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat memerintahkan  
pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti  
yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut  
ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau  
karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan bahwa Setipa kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Penggugat sebagai pihak yang menuntut dilaksanakannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berkewajiban untuk pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, oleh karena Penggugat dipersidangan tidak pernah mengajukan memberikan jaminan untuk itu;

Menimbang bahwa berdaasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, Angka (4) huruf (b) bahwa Putusan Serta Merta, tidak dapat dijatuhkan, kecuali dalam hal Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) harus terpenuhi dua unsur yaitu jumlah hutang piutang yang sudah pasti, Dan adanya pengakuan dari pihak lain terhadap jumlah hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dipersidangan tidak pernah mengajukan memberikan jaminan serta Penggugat telah dapat membuktikan jumlah hutang namun tidak didukung dengan adanya pengakuan dari Tergugat oleh karena tidak hadirnya Tergugat dipersidangan sehingga tidak dapat dipastikan apakah Tergugat mengakui jumlah hutang yang dibuktikan oleh Penggugat dengan demikian tuntutan Petitum gugatan point 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga berkewajiban melaksanakan isi putusan dalam perkara ini

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum gugatan angka (5) yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk mengikuti Putusan ini” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat terhadap penggunaan material bangunan adalah sah;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan tidak melunasi pembayaran bahan bangunan kepada Penggugat senilai Rp. 495.536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga, adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Jumlah Rp. 495.536.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihitung tanpa bunga, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengikuti Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Narendro Asmoro, S.H

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp.12.000,00;
2. Proses .....	Rp.50.000,00;
3. Pendaftaran.....	Rp.30.000,00;
4. Panggilan .....	Rp.400.000,00;
5. Redaksi .....	Rp.10.000,00;
Jumlah .....	Rp.502.000,00;
(lima ratus dua ribu rupiah);	